

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam memandang bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah kepada manusia sebagai *khalifah* dimuka bumi ini, untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat manusia. Untuk mencapai tujuan yang suci ini, Allah tidak meninggalkan manusia sendirian tetapi, manusia diberikannya petunjuk melalui rosulnya baik mengenai akidah, akhlaq, dan syariah. Bahkan semua yang diperlukan manusia mengenai hukum-hukum dalam kehidupan sehari-hari telah di tentukan juga.

Manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan bantuan manusia lain untuk hidup bersama-sama dalam masyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain yang disadari atau tidak untuk saling memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup antar manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya serta tata aturan Islam yang berkenaan dengan hubungan antar manusia yang ada di dunia, disebut dengan *muamalah*.(Hendi Suhendi, 2017)

Keberadaan dan kehadiran lembaga keuangan mutlak adanya. Maka dari hal ini muncul berbagai respon dari kelompok ekonom serta praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dan tuntutan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedianya jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan dan dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip syari'ah Islam.

Tonggak sejarah lainnya bagi perkembangan sistem perbankan Islam yaitu dengan didirikannya *Islamic Development Bank* (IDB) yang diprakarsai oleh Menteri-menteri Luar Negeri Negara-negara OKI di Karachi-Pakistan pada Desember 1970. Praktek ekonomi syariah yang ada di Indonesia mulai berkembang. Perkembangan yang terjadi karena keinginan dan harapan umat Islam yang menjadi mayoritas besar penduduk Indonesia. Pada prinsipnya sistem ekonomi syariah Islam bukan hanya untuk mementingkan suatu golongan tertentu atau setidaknya kepentingan sendiri untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya tanpa mempertimbangkan bagaimana kondisi nasabahnya.

Perkembangan Bank-bank syariah di Indonesia pada awal periode 1980-an juga menjadi wacana dan diskusi mengenai bank yang bebas dari unsur bunga. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan diantaranya adalah *Baitut Tamwil Salaman* Bandung. Dan kemudian ditindaklanjuti oleh MUI Pada tanggal 18-20 Agustus dengan menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Kemudian hal ini juga dipertegas pada Musyawarah Nasional (MUNAS) VI MUI di Hotel Sahid pada tanggal 22-25 Agustus 1990 yang hasilnya adalah mendirikan Bank yang berdasarkan ajaran Islam di Indonesia. Dan dari sinilah BMI dilahirkan, kehadiran BMI untuk Indonesia tak lebih dari berdirinya sebuah Bank Umum, namun pada prinsipnya merupakan suatu simbol dari lahirnya suatu sistem perbankan baru yang memberikan alternatif lain kepada umat. Yang hingga pada akhir-akhir ini bermunculan Bank-bank yang berdasarkan syariat Islam, baik Bank yang murni Syari'ah seperti Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri ataupun

Bank Umum yang membuka cabang berdasarkan prinsip Syari'ah seperti BPRS, Bank BNI Syari'ah dan lain sebagainya. Tugas pengembangan perbankan Syari'ah juga didukung oleh BI yang tertuang dalam Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bi yang menyatakan bahwa BI mempunyai tugas pokok mengatur dan mengawasi bank (pasal 8) termasuk didalamnya adalah Bank Umum dan BPR Syari'ah.

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah memiliki karakteristik sebagai lembaga koperasi yang menggunakan prinsip syari'ah. Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah , Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan , investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syari'ah).

Perkembangan lembaga keuangan Syari'ah yang pesat juga berdampak pada munculnya berbagai persoalan baru,yaitu munculnya kritik dari masyarakat Islam sendiri yang masih meragukan dan mempertanyakan pelaksanaan normatif lembaga keuangan syari'ah. Kritik tajam bisa diartikan secara positif , yaitu mulai tumbuhnya perhatian masyarakat dan rasa turut memiliki keberadaan lembaga keuangan syari'ah sebagai asset bagi umat Islam yang harus terus dikembangkan. Selain itu fenomena negatif berupa menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syari'ah yang segera harus disikapi dan dicarikan solusi.

Tumbuhnya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syari'ah di Indonesia menuai berbagai asumsi dan dugaan bahwa banyak lembaga keuangan syari'ah secara tidak konsisten menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini didasarkan pada data-data yang masuk dan di kumpulkan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Jawa Tengah, bahwa banyak pengaduan dari anggota bank syari'ah yang mengaku kecewa dan menjadi korban lembaga keuangan syari'ah yang tidak sesuai dalam menjalankan prinsip-prinsip syari'ah dalam kegiatan operasionalnya dengan baik. Sedangkan yang menjadi tujuan utama Koperasi Jasa Keuangan Syariah yaitu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, bersih dan sesuai syari'ah yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat kecil. Demikian juga KSPPS ANDA Salatiga adalah salah satu diantaranya.

Berdasarkan Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H/10 Juni 2000, memutuskan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas nasabah mampu yang menunda- nunda pembayaran pada Penerapan pembiayaan Murabahah Dalam keputusannya tersebut menetapkan pada point 1 sampai point 6 bahwa:

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.

2. Nasabah yang tidak / belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.

Murabahah dalam perbankan syariah diartikan sebagai pembiayaan yang berbentuk jual beli suatu barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang nilainya disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam skema awal ini, penjual diharuskan memberi tahu harga pokok yang ingin dijual dan kemudian menentukan jumlah keuntungan yang diinginkan. Dalam praktik Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia, skema ini sangat umum diterapkan sebagai pembiayaan dalam jual beli rumah, mobil, dan aset-aset lainnya dengan istilah murabahah. Sebagai contoh, jika seseorang nasabah ingin memiliki sebuah mobil atau rumah tetapi belum mempunyai cukup uang maka ia dapat mendatangi lembaga keuangan syari'ah untuk meminta pembiayaan dengan skema pembiayaan murabahah dan pembayaran dilakukan dengan cara angsuran. (Mutaher, 2017). Produk murabahah begitu diminati di perbankan syariah karena keuntungan bersifat pasti dan tetap dengan resiko yang nyaris

tanpa resiko. Sehingga produk murabahah mendominasi hingga 60%-90% di perbankan syariah (Sulaiman, 2014)

Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah di KSPPS ANDA Salatiga bahwa dalam kegiatannya nasabah melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan pada saat terjadinya akad. Dalam hukum Islam seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi segala perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya. Dalam praktek ini muncul fenomena sikap menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh debitor atau anggota terhadap lembaga keuangan syari'ah yang bertindak sebagai penyalur dana (kreditor). Hukum Islam menghimpun segala sudut dan segi dengan berbedabeda didalam satu kesatuan. Hal ini menjadikan pihak pengelola perbankan syari'ah akan pentingnya penanganan ganti rugi dan peneanaan sanksi atas biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan kepada anggota yang lalai dan menunda-nunda pembayaran dengan tujuan agar lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Dan dalam hal ini sanksi yang di terapkan oleh KSPPS ANDA Salatiga sudah sesuai atau belum dengan keputusan DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000

1.2 Rumusan Masalah

Sejauh mana kesesuaian penerapan DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS ANDA Salatiga ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian penerapan DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 Pembiayaan Murabahah Pada KSPPs ANDA Salatiga.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan sumbangan pemikiran terkait dalam bidang ilmu ekonomi yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
2. Memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah dalam bidang akuntansi, khususnya akuntansi syari'ah yang terkait dengan ketetapan fatwa DSN-MUI
3. Sebagai referensi dan acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan syari'ah, khususnya dibidang fatwa DSN- MUI dan Pembiayaan pada perbankan syari'ah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan penerapan DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 Pembiayaan Murabahah Pada KSPPs ANDA Salatiga dan hasil penelitian ini di harapkan dapat dimanfaatkan bagi pembaca maupun pihak lain yang membutuhkan pengetahuan dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penerapan DSNNNo.17/DSN-MUI/IX/2000 khususnya pada Pembiayaan Murabahah